



P E N E T A P A N

Nomor 495/PDT.P/2019/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

GUNTUR HUTASOIT, Tempat / Tgl.lahir Siaro, 30 Desember 1979, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Bengkong Indah Atas Blok H No. 23 RT.006 RW.001 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 495/PDT.P/2019/PN.BTM tanggal 29 Maret 2019 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **KartuTandaPenduduk (KTP) ElektronikRepublik Indonesia dengan NIK: 2171093012799002**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
2. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama HELMINA SILABAN padatanggal 18 Januari 2005

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No. 495/Pdt.P/2019/PN.Btm



dihadapan pemuka agama Katholik berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1696/PKW-CS-BTM/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

3. Bahwa pada Akta Perkawinan Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon yang tertera **BUNTUR HUTASOIT** namun nama yang sebenarnya adalah **GUNTUR HUTASOIT** berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara pada tanggal 27 Mei 1996 dan sesuai dengan KK Pemohon Nomor 2171090802082922 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

4. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki Akta Perkawinan Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon yang tertera **BUNTUR HUTASOIT** diperbaiki menjadi nama sebenarnya **GUNTUR HUTASOIT** berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara pada tanggal 27 Mei 1996 dan sesuai dengan KK Pemohon Nomor 2171090802082922 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

5. Bahwa untuk pengesahan perbaikan identitas di Akta Perkawinan tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "**Amarnya**" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Perkawinan Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon yang tertera **BUNTUR HUTASOIT** diperbaiki menjadi nama sebenarnya

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No. 495/Pdt.P/2019/PN.Btm



GUNTUR HUTASOIT berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kab.Tapanuli Utara pada tanggal 27 Mei 1996 dan sesuai dengan KK Pemohon Nomor 2171090802082922 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **2171093012799002** tanggal 01 Agustus 2012, atas nama **GUNTUR HUTASOIT**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda. **P.1;**
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor : **07 OB oe 0660507** tanggal 27 Mei 1996 atas nama **GUNTUR HUTASOIT**, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Dharma Bhakti di Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nomor Induk **1222**, diberi tanda.
... **P.2;**

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No. 495/Pdt.P/2019/PN.Btm



3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Isteri No.1696/PKW-CS-BTM/2008 tanggal 29 November 2008, diberi tanda. **P.3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Untuk Suami No.1696/PKW-CS-BTM/2008 tanggal 29 November 2008, diberi tanda. **P.4**;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **MARTON RAJA GUKGUK** dan 2. **HELMINA SILABAN** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **1. MARTON RAJA GUKGUK** :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Bengkong Indah Atas Blok H No. 23 RT.006 RW.001 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan tentang perbaikan Nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon yang tertulis **BUNTUR HUTASOIT**;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon dari semula bernama **BUNTUR HUTASOIT** diubah menjadi **GUNTUR HUTASOIT** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon ;
- Bahwa perbaikan nama pemohon tersebut Pemohon lakukan karena dalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan pengetikan Nama Pemohon, dimana tertulis **BUNTUR HUTASOIT** namun yang seharusnya adalah **GUNTUR HUTASOIT** ;

Saksi **2. HELMIAN SILABAN** ;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No. 495/Pdt.P/2019/PN.Btm



- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Bengkong Indah Atas Blok H No. 23 RT.006 RW.001 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong - Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan tentang perbaikan Nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon yang tertulis **BUNTUR HUTASOIT**;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon dari semula bernama **BUNTUR HUTASOIT** diubah menjadi **GUNTUR HUTASOIT** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon ;
- Bahwa perbaikan nama pemohon tersebut Pemohon lakukan karena dalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan pengetikan Nama Pemohon, dimana tertulis **BUNTUR HUTASOIT** namun yang seharusnya adalah **GUNTUR HUTASOIT**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon di Kutipan Akte Perkawinan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **MARTON RAJA GUKGUK** dan 2. **HELMINA SILABAN** ;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No. 495/Pdt.P/2019/PN.Btm



Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Perkawinan dari semula nama pemohon tertulis **BUNTUR HUTASOIT** diubah menjadi **GUNTUR HUTASOIT** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami Isteri (bukti **P.3** dan **P.4**), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) (bukti **P.2**) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti **P.1**), ternyata benar bahwa nama yang tertulis pada dokumen tersebut **BUNTUR HUTASOIT** diubah menjadi **GUNTUR HUTASOIT** dan itu adalah pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No. 495/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama pemohon di Kutipan Akta Perkawinan pemohon yang semula nama pemohon tertulis **BUNTUR HUTASOIT** diubah menjadi **GUNTUR HUTASOIT** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No. 495/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Merubah nama Pemohon dalam **Kutipan Akta Perkawinan No. 1696/PKW-CS-BTM/2008**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 November 2008, dari yang semula tertera **BUNTUR HUTASOIT, Siaro, 30 Desember 1975** dengan HELMIA SILABAN, 14 September 1973, diubah menjadi **GUNTUR HUTASOIT, Siaro, 30 Desember 1975** dengan HELMIA SILABAN, 14 September 1973 ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **SENIN**, tanggal **08 April 2019** oleh kami **EGI NOVITA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No. 495/Pdt.P/2019/PN.Btm



HELI AGUSTUTI, S.H.

EGI NOVITA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| • Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| • Administrasi | : Rp. 70.000,- |
| • Panggilan | : Rp. 135.000,- |
| • Materai | : Rp. 6.000,- |
| • Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Penetapan No. 495/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)